

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dimana membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Manusia yang memiliki suatu pikiran, kehendak maupun keinginan. Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*. Kata *zoon* berarti hewan dan *politicon* berarti bermasyarakat, dan secara harfiah *zoon politicon* berarti hewan yang bermasyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa menurut Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial.

Aristoteles mengatakan bahwa negara terbentuk karena adanya manusia yang saling membutuhkan. Kebutuhan hidup tidak bisa terpenuhi secara sempurna apabila manusia tidak saling membutuhkan. Manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup tanpa manusia lain.¹ Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan ini tercipta sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal. Hubungan ini ada yang bersifat individual dan umum. Salah satu hubungan antara manusia yang bersifat individual adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, dimana perbuatan ini termasuk dalam perbuatan hukum dan perbuatan agama. Negara juga ikut campur dalam masalah perkawinan ini dengan

¹Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2007), hal 44-45.

membentuk perundang-undangan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengandung prinsip-prinsip atau asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan *spritual* dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Prinsip calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.²

Menurut Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama.³ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikore mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁴ Jadi pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.

²MR Martiman Prodjohadjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2011), hal 2-3.

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31 (Jakarta : PT Intermasa, 2003), hal 23.

⁴Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal 2.

Tetapi dalam pernikahan tidak selalu dapat berjalan secara mulus. Terkadang untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, yaitu dengan saling membagi hidup bersama dalam susah dan senang, meski terdapat perbedaan yang tajam diantara keduanya, dapat berakhir dengan perceraian.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atau keputusan Pengadilan”.

Lalu diperjelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya akan disebut Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan) Pasal 19 sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan”

Perceraian seakan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga. Sayangnya, perceraian ini masih menyisakan masalah salah satunya adalah pembagian harta bersama atau juga disebut sebagai harta gono-gini.

Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “gana-gini” dalam tradisi Jawa sebagai “Anak yang hanya dua bersaudara laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)”. Istilah “gana-gini” kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan “harta gono-gini”.⁵

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut KUHPerdata) adalah harta bersama, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang

⁵Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet 3 (Jakarta : Visimedia, 2008), hal 2-3.

Perkawinan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah sebagai berikut

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Dengan kata lain, peraturan diatas mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan. Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.⁶

Pembagian harta bersama umumnya di bagi 2 sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang mengatakan sebagai berikut

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempersoalkan dari pihak yang mana asal barang-barang itu.”

Salah satu masalah yang muncul dalam pembagian harta bersama saat terjadinya perceraian ini adalah salah satu pihak baik istri maupun suami yang mendapatkan ketidakadilan dalam hak pembagian harta bersama tersebut yang tidak terbagi secara rata seperti bunyi pasal diatas sehingga muncullah perselisihan baru.

Penulis akan menyoroti atau membahas perselisihan pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Putusan ini memutuskan tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian antara Heny Erawati dan Ricky Iliadi. Latar belakang adalah kedua belah pihak telah menikah pada 6 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 76/I/2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

⁶*Ibid.* Hal 8-9.

Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ryuichi Iliadi dan Reinaya Iliadi dan memiliki harta bersama antara lain :

1. Apartemen The Mansion Kemayoran BG-29C1, Jakarta Pusat, atas nama Henny Erawati (Penggugat)
2. Rumah di Sumarecon Bekasi, Vernonia DK 28, atas nama Henny Erawati (Penggugat)
3. Rumah di Green Lake Puri Barcelona Unit EP1-56, Jakarta Barat, atas nama Henny Erawati (Penggugat)
4. Apartemen Mediterania Boulevard Unit NW/11/AN, RT.010/RW.013, Jalan Landas Pacu Utara Selatan Kavling 2 Blok A-1, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atas nama Ricky Iliadi (Tergugat)
5. Rumah di Lippo Cikarang, Oakwood Alam Permai V Nomor 38, atas nama Henny Erawati (Penggugat)
6. Ruko Lotte C6, Jakarta Barat
7. Mobil Serena, B 1306 UZK
8. Rumah di Villa Permata Gading Blok B1/16, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas nama Ricky Iliadi (Tergugat)
9. Rumah di Greenlake Puri Hokaido Unit EA8-12
10. Rumah di Greenlake Puri Hokaido Unit EA8-36
11. Apartemen Oaktower Unit IIIB/29

Pada 15 Oktober 2014 terjadi perceraian antara keduanya dan berakibat terhadap pembagian harta bersama. Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak dalam harta bersama sebesar 75 % dan Tergugat 25%.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (PENDEKATAN KASUS : PUTUSAN NOMOR 539/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembagian harta bersama saat terjadi perceraian menurut hukum Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pembagian harta bersama saat terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis tentang pengaturan tentang pembagian harta saat terjadi perceraian menurut hukum Indonesia.
2. Menganalisis tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pembagian harta bersama saat terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 539/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan di

Indonesia mengenai tentang pembagian harta bersama saat terjadi perceraian sehingga dapat menambah wawasan serta pengalaman peneliti.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran di bidang hukum perkawinan serta bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

1.5. Sistematika Penelitian

Terdapat sistematika penelitian ini guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Penyusunan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian yang akan didapat baik secara teoritis dan praktis, serta dan sistematika penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori maupun landasan konseptual. Landasan teori tersebut memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan landasan konseptual akan

menguraikan konsep-konsep yang akan digunakan pada analisi terhadap rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan memaparkan mengenai tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, bahan hukum baik primer maupun sekunder, bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum yang di bahas, pendekatan penelitian, serta sifat analisi data akan diuraikan dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terhadap rumusan masalah yang kemudian dianalisis untuk dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang pada intinya akan memaparkan mengenai inti pemikiran dari analisa terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan memberikan masukan bagi perkembangan di bidang ilmu yang berkaitan dengan penelitian itu.